

**PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PROGRAM PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (STUDI PADA
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG WILAYAH TANJUNGSARI KABUPATEN
SUMEDANG)**

***THE EFFECT OF CONTROL ON THE EFFECTIVENESS OF
IRRIGATION NETWORK MAINTENANCE PROGRAMS (STUDY IN
THE UNIT OF TECHNICAL SERVICES OF GENERAL JOB SERVICES
AND REGULATION OF TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG
REGION)***

Budy Setiadi¹, Rafih Sri Wulandari²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Dalam upaya meningkatkan swasembada pangan nasional sumber daya air sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian, irigasi merupakan alternatif dalam sistem pemanfaatan air secara efisien yang sering digunakan sebagai proses pengairan lahan pertanian, agar kondisi semua areal jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik maka dibutuhkannya program pemeliharaan jaringan irigasi. Penyelenggaraan program pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan memperhatikan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dengan adanya program pemeliharaan jaringan irigasi akan meningkatkan peran dan kemandirian petani baik sebagai individu maupun sebagai kelompok yang berupa Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, dalam pengelolaan jaringan irigasi dengan memperjelas wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing lembaga pengelola jaringan irigasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Juga dapat bermanfaat pada peningkatan produktivitas lahan pertanian, meningkatkan hasil panen, dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata Kunci: Pengendalian Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi

ABSTRACT

In an effort to improve national food self-sufficiency, water resources are urgently needed to irrigate agricultural land, irrigation is an alternative in efficient water utilization systems that are often used as irrigation processes for agricultural land, so that all irrigation network areas can function properly. . The implementation of an irrigation network maintenance program is an effort to maintain and secure irrigation networks in order to always function properly in order to facilitate the implementation of operations and pay attention to their sustainability through maintenance, repair, prevention and security activities that must be carried out continuously. Therefore, the existence of an irrigation network maintenance program will increase the role and independence of farmers both as

individuals and as a group in the form of the Cai Partners Water User Farmers Association (P3A) in managing irrigation networks by clarifying the authority, duties and responsibilities of each irrigation network management institutions at the provincial and district / city levels. It can also be useful in increasing the productivity of agricultural land, increasing crop yields, and increasing the welfare of farmers.

Keywords: *Control of Irrigation Network Maintenance Programs*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Sumber Daya Air dalam rangka mencapai pembangunan nasional merupakan unsur penting yang tidak bisa dilepaskan dalam upaya mencapai cita-cita kesejahteraan bagi masyarakat seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama atas kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Agar sumber daya air dapat merata bagi masyarakat maka dibutuhkan tata pengaturan air yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan Pasal 1 ayat 6, yaitu : “Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilihan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat. Dalam upaya meningkatkan swasembada pangan nasional sumber daya air sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian, irigasi merupakan alternatif dalam sistem pemanfaatan air secara efisien yang sering digunakan sebagai

proses pengairan lahan pertanian, agar kondisi semua areal jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik maka dibutuhkannya program pemeliharaan jaringan irigasi. Di wilayah Tanjungsari Kabupaten Sumedang, kondisi dan kinerja sebagian besar irigasinya mulai menurun akibat minimnya perawatan dan persoalan irigasi yang tidak memadai terus menjadi momok petani, buruknya kualitas jaringan dan sistem irigasi memicu dalam gagal panen. Diantaranya, saluran buangan dam yang sempit menyebabkan air lambat terbuang sehingga dapat membanjiri sawah petani yang mengakibatkan sawah garapannya jadi rusak. Sebaliknya, dinding saluran gorong-gorong tidak berfungsi optimal untuk menyalurkan air ke saluran pembuangan. Pendangkalan juga dipicu longsornya dinding saluran irigasi karena dinding saluran umumnya berupa tanah, dinding saluran irigasi yang tidak memadai juga dapat memicu kebocoran penyaluran air, air irigasi merembes di dinding-dinding tersebut sehingga menurunkan debit air.

Dan persoalannya tidak hanya itu, di sejumlah ruas saluran irigasi juga mengalami penyempitan sekitar 1-2 meter, yang disebabkan oleh perilaku warga yang menggeruk saluran tersebut untuk areal hunian. Kerusakan saluran akibat lemahnya dalam pemeliharaan, sistem irigasinya tidak lagi sesuai dengan tuntutan perubahan iklim, buruknya

distribusi dan pengelolaan air menjadi tidak lancar, jumlahnya tidak sesuai rencana, yang mengakibatkan panen dan pendapatan petani turun, sehingga hal ini adalah wajib menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, pada pasal 2 ayat (2) huruf d nomor 3 disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat menjadi PUPR, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Tugas Pokok Dinas PUPR yaitu melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan ruang lingkup pekerjaan di Dinas PUPR dalam pengairan salah satunya yaitu program pemeliharaan jaringan irigasi.

Kemudian pada pasal 5 ayat (1) yaitu, agar keberadaan dinas PUPR di kecamatan-kecamatan wilayah Kabupaten Sumedang dapat efektif maka dibentuklah 9 Unit Pelayanan Teknis Dinas dan selanjutnya disingkat menjadi UPTD, yang salah satunya adalah UPTD PUPR wilayah Tanjungsari yang menjadi objek penelitian ini. UPTD wilayah Tanjungsari meliputi 3 kecamatan yaitu, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Sukasari, dengan wilayah kerja 161 daerah irigasi.

Berdasarkan hasil temuan fakta yang memperlihatkan kondisi program pemeliharaan jaringan irigasi Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Tanjungsari Kabupaten Sumedang belum efektif.

Yang ditunjukkan dengan masih kurang optimalnya hasil pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Kurangnya Sumber Daya Manusia di wilayah UPTD PUPR dalam menangani pemeliharaan jaringan irigasi, Kurangnya partisipasi dari perkumpulan pemakai pengguna air (P3A) Mitra Cai dalam menjaga kelestarian jaringan irigasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah organisasi pemerintahan pengendalian merupakan suatu fungsi dari lajunya proses pencapaian tujuan, sehingga manajer dengan fungsi pengendalian dalam hal ini yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup dapat mengetahui apakah rencana yang dijalankan dalam kegiatan tersebut sesuai atau tidak, apabila tidak sesuai maka segera diadakan perbaikan terhadap rencana tersebut, lebih jelasnya tentang arti dan pentingnya pengendalian, peneliti akan mengemukakan beberapa para ahli tentang batasannya.

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang tidak terlepas dari fungsi perencanaan. M. Hanafi (2004:405) bahwa pengendalian diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adapun Mamduh M. Hanafi memberikan definisi pengendalian, yaitu : “Pengendalian manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi tertentu dengan merencanakan mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar prestasi menentukan apakah yang

terjadi penyimpangan dan mengukur apakah penyimpangan itu signifikan, dan melakukan perbaikan yang perlu untuk memastikan bahwa semua sumberdaya perusahaan digunakan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi”.

Senada dengan pendapat Hanafi, dalam Winardi (2004:436) menyebutkan bahwa pengendalian merupakan proses dimana diupayakan agar kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Winardi menjelaskan bahwa dalam pengendalian menjadi kesatuan upaya, yaitu : “Pengendalian termasuk pengsinkronisasian aktivitas-aktivitas sehubungan dengan waktu dan tempat dalam rangka memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin yang diarahkan kearah pencapaian tujuan yang sama atau tujuan yang mempunyai kaitan satu kesatuan.

Untuk mengetahui Pengendalian Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, maka penulis menggunakan tahap-tahap pengendalian yang dikemukakan oleh Syamsi, yaitu:

1. Penetapan Standar

Langkah pertama yaitu penetapan standar. Standar ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan Pengendalian Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Wujudnya dapat berupa tujuan, sasaran, peraturan, ataupun perintah. Untuk membedakannya, standar waktu penyelesaian dan lain-lain. Dengan kata lain, standar

ini merupakan Das Sollen dari Pengendalian Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.

2. Pemantauan

Langkah ini berupa teknik pemantauan (*monitoring*) dilakukan dengan menggunakan sampel, pengamatan pribadi, diskusi informal, maupun laporan ringkas. Pemantauan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kenyataan atau Das Sein dari Pengendalian Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.

3. Perbandingan (evaluasi)

Langkah ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara das sein (pemantauan) dengan das sollen (penetapan standar) yang sebelumnya telah dilaksanakan. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah das sein sesuai dengan das sollen, jika tidak sesuai berarti terdapat penyimpangan didalamnya. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi masalah, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang harus mencari apa penyebab penyimpangan tersebut agar memudahkan untuk menentukan tindakan pembetulan yang akan dilakukan.

4. Tindakan Pembetulan

Langkah ini terjadi tergantung dengan penyebab terjadinya penyimpangan mengenai Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Tindakan pembetulan dapat berupa perubahan system pelaksanaan, perubahan teknis pelaksanaan, perubahan sasaran, strategi, rencana dan anggaran. Tindakan pembetulan yang diambil oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang tentunya harus tepat dengan masalah yang terjadi.

4.1 Hasil Penelitian

Pengendalian UPTD yang berdasarkan tahap-tahap pengendalian akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas program pemeliharaan jaringan irigasi Wilayah Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Hal ini terbukti dari beberapa sebaran angket, wawancara, dan observasi pada aparat UPTD Tanjungsari, dan pengurus irigasi (unsur masyarakat) yang terlibat dalam kegiatan program pemeliharaan jaringan irigasi Wilayah Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Gambaran pengendalian oleh UPTD berdasarkan tahap-tahap pengendalian. dapat disimpulkan bahwa pengendalian oleh UPTD berdasarkan tahap-tahap pengendalian belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara maksimal. Syamsi (1994) berpendapat bahwa pengendalian oleh UPTD perlu dilakukan secara berkesinambungan

berdasarkan tahap-tahap pengendalian, yaitu sebagai berikut :

Dimensi Penetapan standar bahwa SOP rencana pemeliharaan jaringan irigasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tepat, karena masih ada tahapan SOP yang terlewat. Seperti dalam menentukan skala prioritas perencanaan penanganan di daerah irigasi tidak dilakukan oleh aparat UPTD PUPR. SOP pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tepat, karena masih ada tahapan SOP yang terlewat. Masih ada aparat UPTD PUPR tidak tepat jadwal dalam pemeliharaan jaringan irigasi seperti pemotongan rumput liar pada jaringan irigasi, dan membuka tutup air jaringan irigasi. SOP evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tepat, karena masih ada tahapan SOP yang dilewati seperti pelaksanaan kekurangan di lapangan sesuai dengan masalah tidak dijalankan oleh UPTD PUPR.

Dimensi Pemantauan dapat disimpulkan bahwa laporan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepala UPTD PUPR, laporan dibuat oleh aparat UPTD PUPR setelah setiap kegiatan yang sudah dijadwalkan sudah selesai dilaksanakan, dan diberikan langsung kepada kepala UPTD dengan berupa data, dan karena perkembangan komunikasi sudah semakin maju laporan terkadang dilakukan oleh aparat UPTD PUPR kepada pimpinan hanya dengan pesan singkat via sms, whatsapp dan via telepon. Namun dalam Pemeriksaan Laporan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, karena masih ada hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan hasil laporan.

Dimensi Perbandingan (evaluasi) melihat bahwa kepala UPTD PUPR jarang

terlihat untuk mengawasi ketika aparat PUPR, masyarakat, dan P3A Mitra Cai dalam melakukan kegiatan-kegiatan rutin pemeliharaan jaringan irigasi. Seharusnya kepala UPTD PUPR selalu mengawasi segala tindakan aparat dan masyarakatnya dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, agar tindakan yang mereka lakukan sesuai dengan yang di jadwalkan, sesuai aturan, dan tidak merusak lingkungan juga jaringan irigasi. Karena terkadang ada masyarakat atau P3A mitra cai yang melakukan tindakan berlebih terhadap jaringan irigasi, seperti suka membuka sendiri pintu bendung untuk sawah mereka sendiri yang dapat merugikan P3A yang lainnya. Sangat disayangkan kepala UPTD hanya mengandalkan dari laporan yang diberikan oleh petugas saja. Menentukan Penilaian, kepala UPTD PUPR melakukan rapat penilaian dengan aparat UPTD PUPR ketika pemeliharaan jaringan irigasi sudah dilaksanakan. Mereka melakukan penilaian terhadap apa yang mereka kerjakan dan mengevaluasi dengan pekerjaan tahun-tahun sebelumnya, baik atau buruknya sebuah penilaian menurut UPTD PUPR, hasil akan tetap disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan menentukan lagi rencana yang baru untuk kedepannya.

Dimensi Tindakan pembetulan yaitu dengan cara kepala UPTD PUPR melakukan rapat penilaian dengan aparat UPTD PUPR ketika pemeliharaan jaringan irigasi sudah dilaksanakan. Mereka melakukan penilaian terhadap apa yang mereka kerjakan dan mengevaluasi dengan pekerjaan tahun-tahun sebelumnya, baik atau buruknya sebuah penilaian menurut UPTD PUPR, hasil

akan tetap disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan menentukan lagi rencana yang baru untuk kedepannya. Bila *reward* di UPTD dijalankan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan. Petugas akan semakin bersemangat dan efeknya dapat membuat pekerjaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi di UPTD tidak diberlakukannya *reward* yang secara khusus, hanya penambahan insentif apabila aparat dan P3A Mitra Cai mengerjakan sesuai dengan jadwal. Kepala UPTD hanya menindaknya dengan teguran saja, bahkan aparat tidak diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengendalian tentang program pemeliharaan jaringan irigasi oleh UPTD PUPR Wilayah Tanjungsari Kabupaten Sumedang kondisi dan kinerja sebagian besar irigasinya mulai menurun akibat minimnya perawatan dan persoalan irigasi yang tidak memadai terus menjadi momok petani, buruknya kualitas jaringan dan sistem irigasi memicu dalam gagal panen. Diantaranya, saluran buangan dam yang sempit menyebabkan air lambat terbuang sehingga dapat membanjiri sawah petani yang mengakibatkan sawah garapannya jadi rusak. Sebaliknya, dinding saluran gorong-gorong tidak berfungsi optimal untuk menyalurkan air ke saluran pembuangan. Pendangkalan juga dipicu longsornya dinding saluran irigasi karena dinding saluran umumnya berupa tanah, dinding saluran irigasi yang tidak memadai juga dapat memicu kebocoran

penyaluran air, air irigasi merembes di dinding-dinding tersebut sehingga menurunkan debit air. Pengendalian melalui dimensi penetapan standar, pemantauan, perbandingan (evaluasi), dan tindakan pembetulan secara keseluruhan berdasarkan interval penilaian masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, pada pasal 2 ayat (2) huruf d nomor 3 disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat menjadi PUPR, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Tugas Pokok Dinas PUPR yaitu melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan ruang lingkup pekerjaan di Dinas PUPR dalam pengairan salah satunya yaitu program pemeliharaan jaringan irigasi.

Saran-Saran

Berdasarkan simpulan penelitian maka saran-saran yang peneliti ajukan untuk pengembangan ilmu serta saran yang bersifat operasional berikut ini :

1. Sebaiknya Kepala UPTD mampu bertindak tegas dalam merancang standar operasional prosedur (SOP) perencanaan untuk mengukur pelaksanaan penyelesaian program pemeliharaan jaringan irigasi, terhadap aparat UPTD sehingga

pengendaliannya dapat lebih optimal.

2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Tanjungsari Kabupaten Sumedang sebaiknya sesegera mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka membandingkan apa yang direncanakan dengan hasil yang dicapai, untuk memudahkan dalam menentukan tindakan pembetulan terhadap masalah atau penyimpangan yang ada di UPTD.
3. Agar program pemeliharaan jaringan irigasi oleh UPTD lebih optimal dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, maka direkomendasikan adanya kegiatan menganalisis hasil yang sudah kerjakan sebagai bahan program dan kegiatan tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Erman, Mawardi, Dr., Prof. 2007. *Desain Hidraulik Bangunan Irigasi*. Bandung : Alfabeta.
- Hanafi, Mamduh M. 2004. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan SP, Malayu. 2006. *Manajemen (dasar, pengertian, dan masalah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : bumi Aksara.
- Steers, Richard M. 1985 *Efektifitas Organisasi*. Terjemahan

- Magdalena Jasmin. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2005. Statistika untuk Penelitian Administratif. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods). Bandung : Alfabeta.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.
- _____. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : PT Refika Aditama
- Syamsi, Ibnu. 1994. Pokok-Pokok Organisasi dan manajemen. Jakarta : Rineka Cipta
- Zahnd, Markus. 2006. Perancangan Kota Secara Terpadu. Yogyakarta : Kanisius
- Wirjana, Bernardine R. 2007. *Mencapai Manajemen Berkualitas*. Yogyakarta : Andi
- B. Dokumen-Dokumen**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan
- Undang-Undang Dasar 1945 , pasal 18. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah : Menteri Dalam Negeri RI